

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga tim yang sangat populer di seluruh dunia. Permainan ini melibatkan dua tim yang masing-masing terdiri dari sebelas pemain, yang berusaha mencetak gol dengan menggerakkan bola ke gawang lawan. Sepak bola terkenal karena teknik, strategi, dan kerjasama tim yang diperlukan. Selain itu, banyak liga dan turnamen bergengsi, seperti Liga Champions dan Piala Dunia. Sepak bola di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan merupakan salah satu olahraga terpopuler di negara ini. Liga sepak bola tertinggi di Indonesia adalah Liga 1, yang diikuti oleh klub-klub dari seluruh penjuru tanah air seperti Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Arema FC. Sepak bola Indonesia juga terkenal dengan liga-liga lokal dan komunitas, serta kompetisi antar daerah. Tim nasional Indonesia, yang dikenal sebagai "Timnas Garuda," memiliki basis penggemar yang besar, meskipun prestasi di level internasional masih menghadapi tantangan. Isu-isu seperti pengelolaan liga, infrastruktur, dan dukungan untuk pemain muda menjadi fokus perhatian dalam pengembangan sepak bola di Indonesia. Banyak juga bakat muda yang muncul dari akademi sepak bola dan liga lokal. Supporter sepak bola di Indonesia sangat bersemangat dan dikenal dengan dedikasi serta loyalitas mereka terhadap klub masing-masing. Beberapa kelompok supporter terkenal, seperti Ultras, Bobotoh (supporter Persib Bandung), Aremania (supporter Arema FC) The Jakmania (supporter Persija Jakarta), dan Bonek (supporter Persebaya Surabaya), memiliki cara unik dalam mendukung tim mereka, seperti nyanyian, koreografi, dan aksi di stadion. Dukungan ini tidak hanya terlihat saat pertandingan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas sosial dan komunitas. Namun, terkadang, ada juga tantangan terkait fanatisme yang berlebihan, yang bisa mengakibatkan keributan atau bentrokan antar supporter. Secara keseluruhan, supporter sepak bola di Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer pertandingan dan membangun identitas klub.

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) adalah organisasi yang mengatur sepak bola di Indonesia. PSSI bertanggung jawab atas pengelolaan kompetisi sepak bola nasional, pengembangan tim nasional, serta pengembangan sepak bola di berbagai tingkat, mulai dari level pemula hingga profesional. Sedangkan PT Liga Indonesia Baru (LIB) adalah perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dan

menyelenggarakan liga sepak bola profesional di Indonesia, termasuk Liga 1 dan Liga 2. Didirikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme kompetisi sepak bola di tanah air, PT LIB berperan dalam berbagai aspek, seperti penyusunan jadwal, hak siar, pemasaran, dan pengembangan liga. Mereka juga berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan pertandingan, serta meningkatkan pengalaman bagi penonton dan supporter. Selain itu, PT LIB juga berupaya untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh federasi sepak bola internasional dan nasional. PSSI sebagai federasi bertanggung jawab atas pengaturan dan regulasi sepak bola secara keseluruhan di Indonesia, sementara PT LIB adalah badan yang mengelola kompetisi liga profesional dan operasional sehari-hari dari liga-liga di Indonesia.

Pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya merupakan salah satu rivalitas paling panas dalam sepak bola Indonesia. Pertandingan ini selalu menarik perhatian banyak penggemar dan menjadi momen yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Atmosfer di stadion saat pertandingan ini berlangsung sangat meriah, dengan dukungan fanatik dari kedua kelompok supporter: Aremania untuk Arema FC dan Bonek untuk Persebaya. Pertandingan ini sering kali berlangsung ketat, baik di lapangan maupun di luar lapangan, dan sering kali diwarnai dengan aksi-aksi koreografi yang spektakuler dari supporter. Tragedi kanjuruhan yang terjadi di stadion kanjuruhan malang pada 1 oktober 2022 menjadi salah satu insiden yang menggemparkan dunia sepakbola Indonesia. Kerusuhan ini menyebabkan ratusan korban jiwa dan luka-luka serta mencoreng wajah sepakbola tana air. Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Insiden ini melibatkan kerumunan besar yang memicu kerusuhan, mengakibatkan ratusan orang tewas dan banyak lainnya terluka. Setelah pertandingan berakhir, supporter Arema FC yang kecewa dengan hasil pertandingan mulai memasuki lapangan. Dalam upaya untuk mengendalikan situasi, aparat keamanan menggunakan gas air mata, yang menyebabkan kepanikan dan kerumunan berusaha melarikan diri. Banyak orang terjebak di pintu keluar, yang mengakibatkan sejumlah besar korban jiwa. Tragedi ini menjadi salah satu insiden terburuk dalam sejarah sepak bola dunia dan memicu banyak kritik terhadap pengelolaan keamanan dalam pertandingan serta penggunaan gas air mata di arena olahraga. Setelah insiden tersebut, berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi sepak bola, dan penggemar, mengadakan diskusi mengenai keselamatan penonton dan pengelolaan pertandingan. Tragedi Kanjuruhan meninggalkan dampak

mendalam bagi sepak bola Indonesia dan mengingatkan pentingnya keselamatan dan pengelolaan kerumunan dalam setiap acara olahraga.

Tragedi Kanjuruhan memakan korban mencapai 754 dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 596 korban luka ringan, dan 26 korban luka berat. Korban terdiri dari supporter, petugas keamanan, dan pihak lainnya yang terjebak dalam kepanikan saat insiden tersebut terjadi. Aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata dinilai melanggar aturan yang tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations, khususnya pada Pasal 19 mengenai Pitchside Steward, huruf b, yang menyatakan, “No firearms or crowd control gas shall be carried or used.” Aturan ini secara tegas melarang penggunaan senjata api atau gas untuk mengendalikan kerumunan di stadion. Dalam insiden ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan aparat keamanan dianggap bertanggung jawab atas kelalaian mereka dan dikenai dakwaan terkait. Berdasarkan hukum positif, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja didefinisikan sebagai tindakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kekeliruan yang berakibat pada hilangnya nyawa, cedera, atau gangguan fungsi anggota tubuh. Tragedi ini menimpa banyak orang yang hadir untuk mendukung tim mereka, namun harus menghadapi situasi tragis dan tidak terduga. Keluarga korban, masyarakat, serta komunitas sepak bola di seluruh Indonesia turut merasakan duka mendalam atas kejadian ini. Insiden ini juga memicu berbagai aksi solidaritas dan dukungan untuk korban dan keluarga mereka, termasuk penggalangan dana dan upaya untuk memperbaiki sistem keamanan di pertandingan sepak bola. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam dalam komunitas sepak bola di Indonesia dan menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan di arena olahraga.

Tragedi yang terjadi di stadion kanjuruhan malang ini tentunya menjadi perbincangan di kalangan Masyarakat pecinta sepakbola maupun Masyarakat umum. Tragedi kanjuruhan ini juga menjadi perhatian di dunia sepakbola internasional. Dalam peristiwa ini tentunya juga banyak pihak yang terkena dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan, serta dampak sosial dan hukum yang timbul akibat insiden tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, baik dari segi pengelolaan pertandingan, pengamanan di stadion, maupun pembentukan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif. **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:**

13/Pid.B/2023/PN Sby merupakan perkara pidana yang menarik untuk diteliti karena menyangkut penerapan pasal-pasal dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang memiliki kaitan erat dengan perkembangan prinsip keadilan di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa diadili dengan dakwaan terkait “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara”.

Pihak kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya pertandingan dan menjaga ketertiban menjadi sorotan dalam tragedi ini. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah Tindakan yang diambil apata sudah sesuai dengan prosedur yang ada, terutama terkait penggunaan gas air mata yang diduga menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan investigasi dan berbagai laporan, banyak yang menilai bahwa penggunaan gas air mata di are atribun penonton yang penuh sesak tidak hanya melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga berpotensi menambah kerusakan yang sudah terjadi dan menyebabkan korban berjatuh akibat sesak napas dan terinjak-injak. Kasus ini berujung pada proses hukum yang salah satunya berfokus pada pertanggungjawaban pidana dari pihak kepolisian yangterlibat dalam pengamanan acara tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B?2023/PN Sby, berbagai elemen hukum dan prosedur yang diambil oleh aparat kepolisian tentunya dibahas apakah Tindakan mereka dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran yang memicu terjadinya tragedi tersebut. Keputusan majelis hakim dalam perkara ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby** Tanggal 16 Maret 2023 dibatalkan. Setelah itu Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor **922 K/Pid/2023 tanggal 23 Agustus 2023** yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby** tanggal 16 Maret 2023 tersebut.. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara tersebut, serta dampaknya terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang **keadilan dalam sistem peradilan pidana** serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih adil dan

transparan di masa depan. Demikian maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk menganalisis dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PIHAK KEPOLISIAN DALAM TRAGEDI KERUSUHAN SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN KABUPATEN MALANG”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait Gambaran umum kronologi di stadion yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan, serta pertanggungjawaban pidana dari pihak aparat kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan berkeadilan bagi seluruh korban dan para pihak keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Tragedi Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang?
2. Apakah Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat menjatuhkan putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban kepolisian dalam tragedi kerusuhan di stadion kanjuruhan kabupaten malang
2. Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby apakah sudah tepat atau belum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam hal penerapan norma hukum pidana terhadap tindak pidana yang tertera dalam kasus yang sedang diteliti. Dengan menganalisis putusan pengadilan, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana teori-teori hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan, serta menilai apakah ada pergeseran atau interpretasi baru dalam penerapan pasal-pasal yang relevan.

- A. Menambah pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu
- B. Menganalisis bagaimana teori keadilan diterapkan dalam proses hukum pidana dan apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedural.
- C. Memberikan kontribusi terhadap teori keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia, terutama terkait dengan cara hakim memutuskan hukuman bagi terdakwa.
- D. Menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan teori hukum modern yang mengutamakan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil.

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang **hukum pidana** dan **keadilan peradilan** di Indonesia. Dengan menganalisis **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby**, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan norma hukum pidana dalam praktik peradilan, serta memberikan perspektif baru mengenai penerapan teori keadilan dalam keputusan-keputusan pengadilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia dapat diperbaiki atau disempurnakan dalam hal penerapan hukum dan proses peradilan. Diharapkan, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas lebih lanjut tentang perkembangan yurisprudensi dalam peradilan pidana serta kontribusinya terhadap pembentukan standar hukum di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- A. **Bagi Jaksa Penuntut Umum:** Penelitian ini bisa memberikan pandangan lebih mendalam mengenai argumen-argumen yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, serta bagaimana jaksa dapat lebih efektif dalam mengajukan tuntutan yang sejalan dengan ekspektasi pengadilan.
- B. **Bagi Hakim:** Menyajikan perspektif mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam putusan ini dan apakah ada ruang untuk meningkatkan keadilan dalam proses penilaian hukum. Ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

- C. **Bagi Masyarakat:** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi edukasi atau pelatihan bagi masyarakat umum mengenai **hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana**, serta bagaimana mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan.
- D. **Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum:** Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana atau sistem peradilan Indonesia, dengan memberikan contoh kasus yang konkret tentang bagaimana putusan pengadilan dibuat berdasarkan penerapan norma hukum tertentu.
- E. **Bagi Dosen dan Pendidik:** Menyediakan materi ajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan mahasiswa mengenai pentingnya **praktik hukum** yang baik, serta bagaimana keputusan pengadilan dapat diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan adil.
- F. Mengenang korban tragedi stadion kanjuruhan yang Dimana bisa dijadikan pembelajaran kita kedepannya supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Al-Fatihah untuk saudara-saudaraku, Rest in love.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk praktisi hukum (pengacara, jaksa, hakim), lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai penerapan hukum pidana dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana putusan pengadilan dihasilkan dalam kasus serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum mereka dalam sistem peradilan pidana. Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses peradilan yang lebih transparan dan adil. Selanjutnya, bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam mengkaji penerapan teori hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif dalam perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.